



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, , Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adami Akbar, S.H, M.H, M. Ridha Rahmat Putra, S.H.I, M.H, dan Yusmaini, S.H, advokat/pengacara pada lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Adami Akbar Caniago, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta (Depan Pengadilan Agama Payakumbuh), Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, nomor handphone 085364668007/081275223341, dengan alamat email adamiakbarlaw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/SK/LKBH-AAC/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register nomor 101/SK/2024/PA.Pyk tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, , Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: NOMOR/2019 tertanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di KOTA, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK NOMOR, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 26 Maret 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, namun sejak awal tahun tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar ataupun membentak Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tertekan secara batin dan Penggugat sering menangis bahkan pingsan karena Tergugat yang sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat. Pada awalnya, Penggugat hanya menangis dan tidak membalas saat Tergugat membentak ataupun berkata kasar kepada Penggugat, tetapi lama kelamaan Penggugat mulai memberontak dan mencoba melawan kepada Tergugat saat Tergugat membentak ataupun berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa Tergugat sering bermain judi online, bahkan Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar hebat karena Penggugat mengingatkan Tergugat agar Tergugat berhenti bermain judi online. Bahkan Tergugat pernah mengatakan agar Penggugat cepat meninggal dengan bahasa kasar dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat tengah malam karena Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk berhenti bermain judi online;

4.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saat Tergugat berjualan di pasar, Tergugat hanya sesekali memberikan nafkah uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi saat itu Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena Penggugat juga memiliki penghasilan sendiri;

4.4. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak pernah mengetahui untuk apa uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat. Penggugat mengetahui hal tersebut karena ada beberapa orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat mengetahui jika Tergugat terlilit hutang dalam jumlah yang besar, sehingga menyebabkan Tergugat tidak lagi berjualan di pasar. Setelah Tergugat berhenti berjualan di pasar, Tergugat membantu Penggugat dalam menjalankan usaha Penggugat dan Penggugat menyisihkan semua gaji Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat;

4.5. Bahwa semenjak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur dan Penggugat dengan Tergugat hanya sesekali melakukan hubungan suami istri;

4.6. Bahwa semakin hari Tergugat semakin tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak, karena Tergugat lebih mendahulukan kesenangan pribadi Tergugat seperti bermain dengan teman-teman Tergugat, bermain game bahkan menonton film;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat. Bahkan keluarga Tergugat pernah menyalahkan Penggugat, merendahkan Penggugat dan mencaci maki Penggugat di depan Tergugat, namun tidak ada sedikitpun tindakan yang dilakukan Tergugat untuk membela Penggugat. Hal tersebut juga sudah sering terjadi dan perlakuan Tergugat masih sama dan tidak pernah melakukan pembelaan kepada Penggugat;

4.8. Bahwa keluarga Tergugat juga mencampuri usaha yang Penggugat jalankan dengan adik Tergugat, bahkan keluarga Tergugat pernah menyalahkan Penggugat saat adik Tergugat melakukan kesalahan dalam menjalankan usaha tersebut dan saat itu Tergugat juga tidak melakukan pembelaan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan maret tahun 2023 disebabkan karena saat itu Penggugat sedang sakit tiroid dan selama Penggugat sakit, tidak sekalipun Tergugat mengurus Penggugat atau memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga saat itu orang tua Penggugat yang mengurus dan mencari obat untuk Penggugat. Saat Penggugat dalam keadaan sakit, rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sangat berantakan, sehingga Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membersihkan rumah. Kemudian Tergugat membersihkan rumah kediaman bersama dengan terpaksa dan saat membersihkan rumah Tergugat meletakkan pakaian Penggugat dilantai dan memisahkan pakaian Penggugat dengan pakaian Tergugat. Karena melihat hal tersebut, Penggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai istri dan Penggugat berniat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dengan Tergugat. Saat Penggugat mengemas barang-barang Penggugat, tidak sedikitpun ada keinginan Tergugat menahan Penggugat agar Penggugat tidak pergi meninggalkan rumah, tetapi Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk pergi, sehingga Penggugat semakin yakin pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Kemudian pada bulan Mei tahun 2023 keluarga

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat masih memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun setelah Penggugat dengan Tergugat memperbaiki hubungan rumah tangga, sikap Tergugat masih sama seperti sebelumnya dan Tergugat juga tidak pernah berubah dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri dan tidak serumah lagi lebih kurang satu tahun lamanya;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

10. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mutah maka Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, NIK NOMOR, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 26 Maret 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja dan selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dengan taksiran biaya setiap bulannya minimal sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (telah berusia 21 tahun), dengan kenaikan sebesar 10 setiap tahun, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui secara langsung atau secara tidak langsung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri/dewasa;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, NIK NOMOR, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 26 Maret 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak, sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (telah berusia 21 tahun), dengan kenaikan sebesar 10 setiap tahun;
7. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah menghadap ke muka sidang.

Bahwa Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2019 Tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P1 dan diparaf
- Fotokopi KTP Nomor NOMOR telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P2 dan diparaf;
- Fotokopi Akte Kelahiran nomor NOMOR-0008 atas nama Shanna Hameeza Khair yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 07 April 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ang ternyata sesuai, diberi tanda P3 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi sering terjadi

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlibat judi online, sehingga Tergugat banyak berhutang kepada orang-orang. Karyawan Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat meminjam uang kepadanya sehingga terpaksa Penggugat yang membayar apabila orang datang menagih hutang;

- Bahwa usaha Penggugat adalah menyewakan tenda pelaminan sedangkan Tergugat bekerja serabutan saja, seperti Tergugat bekerja membantu orang tuanya berjualan telur dan Tergugat membantu Penggugat memasang tenda pelaminan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi online sehingga banyak berhutang kepada orang lain, akibatnya belanja rumah tangga tidak lagi dipenuhi oleh Tergugat, sehingga Penggugatlah yang memenuhinya, dan kadang-kadang ketika orang datang menagih hutang ke rumah, maka terpaksa Penggugat yang membayarnya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat serabutan saja, kadang-kadang berjualan telur membantu orang tuanya, kadang-kadang membantu Penggugat memasang tenda dan pelaminan bersama karyawan yang lainnya;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَخِي لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 s.d. P.3) berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 s.d. P.3) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Payakumbuh, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 26 Maret 2021, jenis kelamin perempuan. Ketiga bukti tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online, tidak memberikan nafkah yang cukup, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Hakim Tunggal menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2019 Tanggal 12 September 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi online, tidak memberikan nafkah yang cukup, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Tunggal juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah menjadi fakta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*. Oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

1.

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat tidak dalam kondisi hamil, maka Hakim akan menetapkan bahwa setelah talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berkekuatan hukum

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (BHT), maka Penggugat wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, tidak ditemukan fakta nusyuz-nya Penggugat. Oleh karena itu, jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat berhak menerima nafkah dari Tergugat selama menjalani masa iddah sebagai konsekuensi dari perceraian;

Menimbang, Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih mengenai nafkah iddah, yaitu:

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: "*Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi*";

Menimbang, oleh karena Tergugat akan berada di dalam masa iddah tersebut sehingga terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang bekerja membantu orang tua Tergugat berjualan telur meskipun dengan penghasilan yang tidak diketahui secara pasti maka Tergugat dipandang mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya Hakim Tunggal akan menghukum Tergugat membayar nafkah selama menjalani masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

2.

Tentang Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar kecilnya mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besarnya mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan memperhatikan masa perkawinan tersebut (4 tahun) sudah wajar dan patut untuk menetapkan mut'ah bagi Penggugat. Sesuai dengan kemampuan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas maka Hakim memandang Tergugat mampu memikul tuntutan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karenanya Hakim akan menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

3.

Tentang Tuntutan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua karena apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik;

Menimbang, bahwa bentuk kesepakatan ulama fikih di atas juga tertuang dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*". Pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian antara suami-isteri semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, dan bukan untuk kepentingan suami ataupun isteri;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara suami isteri, maka hak asuh terhadap anak oleh salah satu dari orangtuanya sangat bergantung pada faktor usia anak tersebut, sepanjang tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Dalam konsep fikih, ada dua periode bagi anak dalam kaitanya dengan *hadhanah* (pemeliharaan), yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa itu umumnya seorang anak belum *mumayyiz* artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Sementara itu, masa *mumayyiz* adalah dari umur baligh berakal menjelang umur dewasa. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun ulama fikih menafsirkan periode sebelum *mumayyiz* itu berkisar antara sejak lahir hingga usia 8 tahun, namun dalam

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa usia anak yang belum *mumayyiz* itu adalah di bawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo* bahwa ANAK masih berumur 3 tahun saat ini dalam kondisi belum *mumayyiz* karena masih berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun. Pada usia ini, menurut para ulama fikih bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melaksanakan kewajiban *hadhanah* sepanjang syarat-syarat sebagai pengasuh telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. riwayat Abu Daud dan Ahmad, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menceritakan bahwa seorang ibu mengadu kepada Rasulullah saw. tentang anak kecilnya (yang belum *mumayyiz*), di mana mantan suaminya bermaksud untuk merebut anak mereka setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah saw. bersabda, yang artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as Sulami, telah menceritakan kepada kami al Walid dari Abu Amr al Auza’i, telah menceritakan kepadaku Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku”. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya; “Engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”*;

Menimbang, bahwa keputusan Rasulullah SAW. dalam hadis di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa pada umur tersebut seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup dekat ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadis Nabi SAW. di atas dan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat (ibunya) lebih berhak mendapatkan hak asuh daripada Tergugat. Di samping itu, Hakim tidak menemukan sesuatu yang dapat menghalangi dan/atau menggugurkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) dari Penggugat. Oleh karenanya Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak bernama

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK berumur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya sampai anak-anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak-anak kepada Penggugat bukan berarti memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak-anak dengan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

4.

Tentang Tuntutan Nafkah *Hadhanah* (pemeliharaan) Anak

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK berumur 3 tahun memikul tanggung jawab dalam menafkahi anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Adapun kadar besaran nafkah yang harus ditunaikannya adalah dengan cara yang patut atau wajar (*ma'ruf*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:



Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..."

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua. Kesepakatan untuk memelihara anak haruslah semata-mata demi kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, sehingga jika salah satu pihak ingin bertemu maka pihak yang lain tidak dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa ketentuan mana juga dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) jis. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sepanjang ayah dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Bilamana ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut maka ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan bahwa hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak bernama ANAK berumur 3 tahun kepada Penggugat. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian dan masa depan anak akibat perceraian maka beralasan hukum ditetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayai nafkah anaknya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka Tergugat dipandang mampu memikul beban biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak. Adapun jumlah nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sesuai kebutuhan anak dan dikaitkan dengan aspek kepatutan dan

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan maka hakim akan mengabulkannya minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut hukum ekonomi nilai mata uang akan selalu mengalami inflasi setiap tahunnya dikarenakan meningkatnya harga barang secara umum. Oleh karena itu, demi mengantisipasi inflasi tersebut Hakim memandang perlu menetapkan kenaikan beban nafkah setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah beban yang ditetapkan. Maka dari itu, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak bernama ANAK berumur 3 tahun minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK, umur 3 tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak, minimal sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (telah berusia 21 tahun), dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Mulyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Mulyani, S.H.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp41.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pyk